

IMPLEMENTASI MBKM MELALUI PEMBELAJARAN RISET TENTANG PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM KONTEKS LAW ENFORCEMENT MELALUI KARYA ILMIAH

Zulkarnain^{1*}, Muhammad Ramadhana Alfaris¹, Muhammad F. Adam Rumengan¹

¹) Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang, Kota Malang

*Email Korespondensi: zulkarnain@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Perguruan tinggi sudah mulai pada dasarnya menjadi garda terdepan dari adanya peradaban yang lebih maju karena memiliki basis keilmuan yang mampu merubah ke arah yang lebih baik. Banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan rendahnya kredibilitas perguruan tinggi terhadap dampak yang signifikan kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan perguruan tinggi dalam konteks penegakan hukum melalui karya ilmiah. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan teknik penulisan deskriptif analitis. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah penegakan hukum harus diawali oleh perguruan tinggi sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan yang memuat naskah akademik sebagai landasan dalam membuat perundang-undangan atau norma hukum. Kemudian karya ilmiah yang dihasilkan melalui perguruan tinggi menjadi input kognisi awal kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan mampu tertata dengan baik.

Kata kunci: penegakan hukum, perguruan tinggi, karya ilmiah, peradaban

ABSTRACT

Universities have basically started to become the front line because of the existence of a more advanced civilization that has a scientific basis that is able to change for the better. Many problems that occur in society are related to the low dependence of universities on significant impacts on society. The purpose of this study is to find out how the role of universities in the context of law enforcement through scientific work is. This research method uses normative juridical with analytical descriptive writing techniques. The results obtained in this study are that law enforcement must be initiated by universities in accordance with the laws and regulations that contain academic texts as the basis for statutory regulations or legal norms. Then scientific works produced through universities become initial cognitive input to the community in everyday life, so that they are expected to be well organized

Keywords: law enforcement, universities, scientific works, civilization

PENDAHULUAN

Harkat dan martabat perguruan tinggi pada khususnya tidak dapat dipisahkan dari aspek keilmuan, meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan nilai-teoretis. Buku teks akademik selanjutnya. Tentu saja, hasil penelitian dan analisis hanya dapat diperoleh dari institusi akademik dan universitas sebagai bentuk kontribusi ilmiah untuk memungkinkan peradaban berubah. Secara khusus, naskah-naskah ilmiah dari perguruan tinggi tentunya dapat dihasilkan melalui upaya para intelektual dalam rangka penelitian atau penelitian terhadap suatu masalah tertentu, melalui seminar yang mengundang narasumber, pakar, atau pakar yang berkompeten. Oleh karena itu, peran teks ilmiah dapat membuka jalan bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki sivitas akademika yang kompeten dalam bidang tertentu di daerahnya masing-masing. Tentu saja ini menjadi masalah yang sangat mendasar di beberapa daerah. Mungkin produk sah yang dihasilkan tidak didasarkan pada karya ilmiah, bahkan di daerah terpencil tanpa ulama. Hal ini bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana semua proses pembentukan peraturan harus melalui proses evaluasi dan konsisten dengan karya ilmiah.

Perguruan tinggi sebagai lingkungan kedua bagi mahasiswa dapat menjadi tempat pengembangan kepribadian dan kepribadian. Terlebih dengan diimplementasikannya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kemendikbud-Ristek Republik Indonesia sejak akhir 2019. Perguruan tinggi dapat memberikan nuansa untuk mendukung upaya internalisasi nilai dan etika yang diajarkan, termasuk perilaku kepatuhan hukum. Kuliah adalah proses peradaban, sehingga Anda dapat berusaha untuk menyampaikan pikiran, sikap, dan persepsi hukum Anda melalui kuliah.

Perguruan tinggi di Indonesia berperan penting dalam mengembangkan nilai pengakuan hukum. Karena manusia yang lahir melalui dunia pendidikan mendukung nilai-nilai yang benar, beriman, berakhlak mulia, memiliki kemampuan dan keahlian, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jika lembaga lain tidak berdaya dalam memerangi korupsi, lembaga pendidikan dapat dijadikan benteng terakhir untuk menyebarluaskan nilai-nilai tersebut dengan membimbing aspek intelektual, spiritual dan moral peserta didik. Berdasarkan tridarma perguruan tinggi, pendidikan harus dijadikan sebagai pilar terpenting untuk mencegah korupsi guna membangun pemerintahan yang bersih dan baik untuk masa depan. Ada tiga hal yang dapat Anda lakukan. Implementasi dan optimalisasi pendidikan tinggi: (1). Di bidang pendidikan dan pendidikan; (2). Dalam bidang penelitian; (3). Untuk layanan masyarakat.

Oleh karena itu, banyak media massa yang menyebarluaskan bahwa teks-teks ilmiah hanya ditambahkan dalam bentuk penyusunan RUU, tetapi belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap RUU itu sendiri. Namun demikian, penjabaran berbagai norma hukum di DPR tidak selalu diwarnai dengan nuansa akademik yang pada hakikatnya bersifat objektif dalam RUU tersebut, melainkan lebih kepada kepentingan politik. Akibatnya, produk yang sah tidak didasarkan pada latar belakang pendidikan, dan hasil yang dicapai dengan produk yang sah memiliki kualitas yang buruk. Memang, teks-teks ilmiah harus dijadikan sebagai langkah awal pembahasan legislasi untuk menciptakan legislasi yang berkualitas, yaitu bagi badan legislatif daerah untuk mengesahkan peraturan daerah, bisa menjadi landasan hukum. Karena produk yang sah ini secara hierarkis terkait satu sama lain.

Lembaga akademik adalah lembaga yang secara khusus membawahi aspek pendidikan. Ciri-ciri lembaga akademik ini adalah ilmiah dan teoritis. Institusi akademik adalah institusi pendidikan tinggi yang fokus utamanya pada program sarjana dan pascasarjana yang berfokus pada disiplin. Oleh karena itu, menurut undang-undang Republik Indonesia, merencanakan pendidikan tinggi untuk menciptakan suasana akademik yang baik atau positif, dengan tujuan dapat mengembangkan berbagai aspek untuk lebih baik bagi bangsa dan Negara.

Berangkat dari hal tersebut, Perguruan Tinggi menjadi instansi yang sangat signifikan dalam perubahan peradaban melalui karya ilmiah seperti naskah akademik, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang mana karya tersebut berasal dari Perguruan Tinggi. Sehingga tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dalam konteks law enforcement melalui karya ilmiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktrinal, yang mana pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the book*), atau juga yang dikonsepsikan sebagai kaidah baku atau norma-norma yang dianggap menjadi acuan perilaku masyarakat pada umumnya. Penelitian

hukum normatif yakni melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus hukum yang bersifat konkret [1]. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menggunakan bahan hukum Undang-undang tahun 2003 Nomor 20 mengenai sistem pendidikan nasional guna menjadi bahan kajian terkait dengan peran perguruan tinggi dalam konteks *law enforcement*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pada sebuah organisasi dapat dikatakan mampu mempengaruhi ekspektasi individu maupun kelompok atas perilaku atau tindakan dalam menjalankan perannya. Ekspektasi atau harapan tersebut bersumber dari peran itu sendiri yang mana individu atau kelompok mengendalikan peran tersebut dalam berbagai aspek yang hendak dilakukan [2]. Lembaga akademik dalam hal ini merupakan kelompok atau organisasi yang memiliki peran tersendiri dan mengendalikan perannya sesuai dengan bidangnya. Sisi lainnya, lembaga akademik merupakan sebuah organisasi pendidikan tinggi yang merupakan suatu sistem aktivitasnya saling ketergantungan antar bagian-bagian organisasi di dalamnya, kemudian individu-individu di dalamnya juga memiliki peranannya masing-masing sehingga kinerja antar individu tersebut akan bergantung pada individu lainnya.

Lembaga akademik atau perguruan tinggi pada dasarnya adalah pihak yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam penentuan sebuah kebijakan dari *stakeholder* khususnya kebijakan publik, dengan demikian perguruan tinggi termasuk ke dalam kategori *epistemic community* yang mana memiliki kompetensi khusus di bidang tertentu untuk mencapai kepentingan Negara. Pada perguruan tinggi atau lembaga akademik tentu saja memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam bidangnya serta memiliki kajian-kajian yang akademis atau ilmiah berbasis pada ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan masalah dan melakukan kegiatan ataupun tindakan yang dibutuhkan oleh khalayak banyak khususnya para pembuat kebijakan [3].

Berangkat dari hal tersebut, peran lembaga pendidikan akademik atau perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan peradaban-peradaban yang lebih baik, maju, dan berkualitas. Dengan demikian, segala tindakan yang dilakukan oleh para stakeholder tidak serta-merta mengambil kebijakan atau sejenisnya secara substansial dan komprehensif tanpa adanya dasar ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari perguruan tinggi.

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan: Ciri utama dari konsep negara hukum adalah asas hukum, yang harus dihormati oleh semua orang, termasuk pembuat undang-undang dan pembuat undang-undang yang terikatnya [4]. Menurut Julius Stahl, ada empat ciri yang harus dimiliki dan dicirikan oleh Negara Konstitusi [5]. Yakni, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan peradilan tata usaha negara. Menurut A.V. Dicey, unsur-unsur negara hukum meliputi supremasi hukum (yurisdiksi), persamaan hak (*equality before the law*), dan supremasi hukum [6]. Dalam penegakan hukum, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menuntut suatu undang-undang. Yakni keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan hukum.

Jika berbicara mengenai naskah akademik, maka tentu saja tidak akan terlepas dari lembaga pendidikan akademik atau perguruan tinggi. Naskah akademik merupakan hasil atau produk yang dihasilkan dari kegiatan penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan serta memenuhi unsur-unsur metodologis yang sistematis. Dengan kata lain naskah akademik tersebut dihasilkan oleh para kalangan akademisi.

Secara definitif, karya ilmiah merupakan dokumen buatan tangan manusia yang dibuat secara langsung, seperti ditulis maupun diketik. Dewasa ini istilah naskah tersebut dapat diartikan sebagai karya tulis yang ditulis tangan (*manual*) atau diketik oleh

penulisnya sendiri yang mana bisa berupa rangkaian huruf-huruf, angka-angka, serta gambar. Sedangkan akademik ialah sifat yang berpijak pada ilmu pengetahuan. Dengan demikian, naskah akademik merupakan karya tulis yang ditulis dengan cara ditulis tangan (manual) atau diketik oleh penulis berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perguruan tinggi.

Keberadaan karya ilmiah tentu saja memiliki nilai yang unik (memiliki ciri khas tersendiri), penting, dan strategis dalam berbagai aspek, yang dalam hal ini adalah aspek pembentukan peraturan hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan naskah akademik tersebut melalui penelitian atau riset terlebih dahulu dengan memperhatikan nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut akan adaptif di tengah-tengah masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui seperti perencanaan terlebih dahulu, kemudian penyusunan, kemudian pembahasan, selanjutnya pengesahan dan penetapan yang mana pada tahapan perencanaan dilakukannya penyusunan akademik dengan pengkajian yang sangat mendalam sebelum membentuk peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah [7]. Karena tentu saja peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik ialah dapat dilihat serta dinilai dari perspektif keberhasilannya dalam mencapai tujuan, kemudian pelaksanaannya, hingga pada tataran pelaksanaannya [8]

KESIMPULAN

Law enforcement yang biasa dikenal dengan penegakan hukum sejatinya sangat penting di dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini khususnya adalah perguruan tinggi sebagai wadah untuk dapat memperbaiki hukum dengan menggunakan alat yakni karya ilmiah seperti jurnal, artikel, naskah akademik, dan lain sebagainya dengan harapan para penegak hukum dalam menjalankan kegiatannya terciptakan nuansa ilmiah karena segala aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif memiliki kesesuaian dengan produk akademik yakni naskah akademik. Sedangkan karya ilmiah lainnya yang berasal dari perguruan tinggi menjadi alat inputnya ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pertukaran pelajar ini yaitu Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian Dan Purwarupa PTS tahun anggaran 2021 Sekretariat Dirjen Dikti Ristek dan Universitas Widyagama yang telah memberikan izin dan dukungan kegiatan ini.

REFERENSI

- [1] J. I. Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020.
- [2] A. C. Gartiria Hutami, *Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*, 2011.
- [3] R. D. H. R. P. M. F. Soni Akhmad Nulhaqim, "Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015," *Share: Social Work Journal*, vol. 6, no. 2, 2016.
- [4] P. Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indah, 1986.

- [5] H. Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, (: ,), hlm. 15., Jakarta: Sinar Grafika, 2011, p. 15.
- [6] J. Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006, p. 141.
- [7] Marwan, hakikat naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah yang responsif, Makassar: PPS Universitas Hasanuddin, 2017 .
- [8] Yuliandri, Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

